



BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

NOMOR 421.2/175/HK-2013

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf e dan
Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dipandang
perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pendirian
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah
Menengah Negeri di Kabupaten Landak;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin
tinggi terhadap pendidikan di Kabupaten Landak perlu
penambahan Lembaga Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri
dan Sekolah Menengah Negeri di Kabupaten Landak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA** : Nama-nama Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Operasional dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diatur dengan Peraturan atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :

- a. segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak; dan
- b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 26 Juni 2013

BUPATI LANDAK,

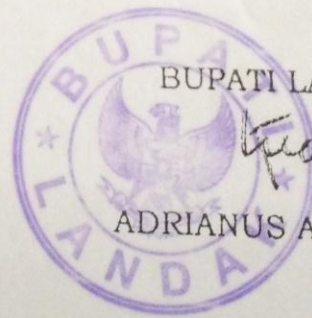
ADRIANUS ASIA SIDOT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 421.2 / 175 / HK-2013
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI
KABUPATEN LANDAK.

NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN
DI KABUPATEN LANDAK

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1.	SD Negeri 38 Jampa	Lintah Betung	Menyuke
2.	TK Satu Atap SDN 02 Sidas	Sidas	Sengah Temila
3.	SMPN Negeri 10 Satu Atap Ngabang	Amang	Ngabang



BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASLA SIDOT